

Tantangan Syahadah Ustadz dalam Digitalisasi LPQ di Kota Yogyakarta

Oleh: Bagus Kurnia Putra

Perkembangan tata kelola pendidikan keagamaan di Indonesia saat ini bergerak sangat pesat seiring dengan tuntutan zaman, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Transformasi tersebut terlihat dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem administrasi, peningkatan mutu lembaga pendidikan keagamaan, hingga penerapan layanan berbasis digital dalam pengelolaan data dan pelayanan publik. Pendidikan keagamaan yang dahulu identik dengan sistem tradisional kini mulai beradaptasi menuju tata kelola yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi.

Salah satu bentuk nyata perkembangan tersebut adalah hadirnya berbagai kebijakan digitalisasi di lingkungan Kementerian Agama, termasuk dalam pengelolaan pondok pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ). Melalui sistem daring, proses pendaftaran lembaga, pembaruan data, hingga penerbitan izin operasional kini dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Langkah ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas layanan pendidikan keagamaan di Indonesia.

Selain aspek administrasi, perkembangan tata kelola juga terlihat dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap kualitas tenaga pendidik keagamaan. Kompetensi ustadz sebagai guru ngaji mulai menjadi perhatian penting agar pendidikan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca kitab atau Al-Qur'an, tetapi juga memiliki standar kompetensi yang jelas, metode pembelajaran yang baik, serta kemampuan menghadapi tantangan saat ini. Oleh karena itu, program sertifikasi, pelatihan, dan syahadah ustadz menjadi syarat penting dalam penerbitan tanda daftar.

Di Kota Yogyakarta sendiri, berdasarkan data Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, terdapat 429 LPQ yang telah memiliki tanda daftar. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pendidikan Al-Qur'an sekaligus meningkatnya kesadaran lembaga terhadap pentingnya legalitas dan tertib administrasi.

Digitalisasi layanan LPQ melalui sistem SIPDAR-PQ merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi. Sistem ini membawa perubahan besar dalam pola pelayanan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih cepat, efektif, transparan, dan terukur. Melalui layanan daring tersebut, pengelola LPQ dapat melakukan pendaftaran, pengunggahan dokumen, pemantauan proses verifikasi, hingga penerbitan Nomor Statistik LPQ secara lebih mudah dan efisien.

Keberadaan SIPDAR-PQ bukan hanya sekadar instrumen administrasi, melainkan simbol transformasi birokrasi Kementerian Agama menuju pelayanan publik yang profesional dan akuntabel. Integrasi sistem dengan EMIS kelembagaan turut memperkuat validitas data pendidikan keagamaan sehingga memudahkan proses pembinaan, pengawasan, serta penyusunan kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran.

Namun demikian, modernisasi sistem administrasi tersebut juga menghadirkan tantangan baru, khususnya terkait syarat pengajuan registrasi LPQ baru maupun perpanjangan tanda daftar LPQ lama yang masa berlakunya hanya lima tahun. Dalam regulasi terbaru, keberadaan tenaga pendidik atau ustadz yang memiliki syahadah menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan izin operasional LPQ.

Secara substansi, kebijakan tersebut tentu memiliki tujuan yang baik. Syahadah diharapkan menjadi instrumen peningkatan mutu pembelajaran Al-Qur'an sekaligus memastikan bahwa para pengajar memiliki kompetensi yang memadai. Di tengah tuntutan kualitas pendidikan yang semakin tinggi, standar kompetensi bagi ustadz dan ustadzah memang menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Akan tetapi, implementasi kebijakan di lapangan tidak selalu berjalan mudah. Masih banyak ustadz dan ustadzah LPQ di Kota Yogyakarta yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun namun belum memiliki syahadah resmi. Sebagian besar dari mereka merupakan pengajar sukarela yang tumbuh dari tradisi dakwah dan pengabdian masyarakat, bukan dari sistem pendidikan formal yang terstruktur. Kondisi ini pada akhirnya menjadi hambatan administratif bagi LPQ yang hendak mengajukan izin operasional baru maupun memperpanjang izin lembaga.

Persoalan tersebut perlu dipandang secara proporsional dan bijaksana. Pengabdian para ustadz dan ustadzah selama ini telah menjadi fondasi penting dalam pembangunan moral dan spiritual masyarakat. Banyak LPQ mampu bertahan karena dedikasi para pengajar yang bekerja dengan keterbatasan fasilitas, pendanaan, dan dukungan administratif. Oleh sebab itu, pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan regulasi, tetapi juga harus hadir memberikan solusi yang nyata dan berkeadilan.

Kementerian Agama bersama pemerintah daerah perlu memperluas fasilitasi program syahadah bagi ustadz dan ustadzah LPQ. Pelatihan kompetensi, sertifikasi, pembinaan metode pembelajaran Al-Qur'an, hingga pendampingan administrasi perlu dilaksanakan secara berkala dan mudah diakses oleh seluruh pengajar LPQ. Pendekatan yang humanis, partisipatif, dan bertahap akan jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan administratif yang terlalu kaku.

Selain itu, sinergi antara Kementerian Agama, Badko LPQ, organisasi keagamaan, serta lembaga pengembang metode pembelajaran Al-Qur'an juga menjadi faktor penting dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia LPQ. Syahadah semestinya tidak dipahami sebagai beban administratif semata, melainkan sebagai sarana penguatan kapasitas dan profesionalisme ustadz serta ustadzah dalam mendidik generasi Qur'ani.

Digitalisasi melalui SIPDAR-PQ pada dasarnya telah membuka jalan menuju tata kelola LPQ yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Namun keberhasilan kebijakan tersebut tetap sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia di lapangan. Karena itu, perhatian terhadap kompetensi, legalitas, dan kesejahteraan ustadz serta ustadzah LPQ harus menjadi prioritas bersama.

Pada akhirnya, LPQ bukan sekadar lembaga pendidikan nonformal, melainkan benteng moral dan spiritual masyarakat. Mendukung keberlangsungan LPQ melalui kebijakan yang adaptif, pembinaan yang berkelanjutan, dan fasilitasi syahadah bagi para pengajar

merupakan investasi penting dalam membangun generasi yang berkarakter Qur'ani, baik di Kota Yogyakarta maupun Indonesia secara umum.